

ASPEK EPISTEMOLOGI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Oleh:

Ferry Eka Sandy
ferrysandy86@gmail.com

Kantor Advokat Ferry Eka Sandy, S.H
Jl. Hasanudin No.18 Kota Malang

ABSTRAK

Hukum dari suasana yang supranatural (*das sollen*) menjadi suasana yang natural (*das sein*) maka hukum harus membumi. Ketika hukum itu membumi, makai a harus bersentuhan dengan keanekaragaman ilmu yang tumbuh dan berkembang di bumi ini. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Di dalam negara harus ada pemisahan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif yang mengurus hubungan-hubungan luar negeri. John Locke menghidupkan kembali pandangan tentang suatu ikatan kontraktual antara raja dan para kaula negara, seperti Magna Charta di Inggris pada tahun 1215 maupun Blijde Inkonst pada tahun 1356 di Benua Eropa.

Kata Kunci : Epistemologi, HAM, Hukum.

PENDAHULUAN

Banyak orang mengatakan peraturan hukum di Indonesia sudah baik; hanya cara pelaksanaannya yang tidak baik. Gejala ini berarti ontology hukum di Indonesia tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah epistemologinya.¹ Jika epistemologi hukum bermasalah, hukum tidak dapat berfungsi dalam memelihara kepentingan umum masyarakat, menjaga dan menumbuhkembangkan hak-hak manusia, serta mewujudkan keadilan dalam susasana hidup bersama.² Ketika berbicara mengenai hukum pada tatanan ontologis, kita baru sampai kepada hukum sebagai sesuatu yang seharusnya. Segala sesuatu yang seharusnya (*das sollen*) selalu jauh dari

¹ Yuyun S.Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm.64

² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm.280

kehidupan umat manusia baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Sesungguhnya dunia para ahli hukum merupakan suatu “dunia asing” yang disebut “*the strange inner world of the lawyer*” ditengah-tengah “dunia realitas” sebagaimana dikenal umum.³

Guna mendekatkan hukum dari suasana yang supranatural (*das sollen*) menjadi suasana yang natural (*das sein*) maka hukum harus membumi. Ketika hukum itu membumi, maka ia harus bersentuhan dengan keanekaragaman ilmu yang tumbuh dan berkembang di bumi ini. Sebab teori hukum yang murni (*reine rechtslehre*) Hans Kelsen akan tersingkir dari bumi ini karena tidak bisa hidup bersama bidang-bidang ilmu lain. Untuk itu harus diubah mindset cara berfikir hukum yang *legal thinking*, ke cara berpikir hukum yang holistik (*legal holistic thinking*). Cara ini dikenal pada mazhab hukum alam klasik maupun modern. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, epistemologi hukum di Indonesia terkait Hak Asasi Manusia sudah diajarkan dari dulu hingga ajaran mazhab hukum alam modern saat ini.

Istilah dan terminologi HAM tidak terlepas dengan aliran Hukum Alam yang merupakan salah satu aliran dari Filsafat Hukum. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Berpegangan pada batasan sederhana tersebut, dapat dinyatakan bahwa HAM ada sejak manusia ada, karena syarat untuk memiliki HAM hanya ada satu, yaitu dia adalah manusia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana hukum mengatur HAM sebagai suatu aturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Pembicaraan mengenai HAM tidak dapat dilepaskan dari 2

³ Philip Allot, *The Health of Nations, Society and Law beyond the State*, Penerbit Cambridge University Press, Cambridge(UK), 2002, hlm.28

teori, yaitu teori hukum alam dan teori positivisme. Menurut Teori hukum alam, hukum berlaku universal dan abadi, berlakunya tidak tergantung pada tempat dan waktu. Hukum alam berlaku di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, dalam kajian hukum alam, HAM berlaku kapan saja dan di mana saja, mengikuti sejarah manusia.

Menurut *G. Singer* sebagaimana yang dikutip oleh Dede Rosyada menyatakan, bahwa “hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia”.⁴ Munculnya Hukum HAM yang bersumber dari hukum alam ini pun dinyatakan oleh *Thomas Van Aquino* dan beberapa ahli hukum lainnya. Menurut *Aquino*, bahwa hukum alam bersumber pada hukum Ilahi (Ketuhanan), universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Berbeda dengan itu, menurut *Grotius* menyatakan, bahwa hukum alam muncul ke permukaan dan bertumpu pada akal manusia, terlepas dari setiap pandangan keagamaan. Dalam tulisannya, menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan berlaku apabila Tuhan tidak ada.⁵ Hukum alam kaum awam adalah suatu hukum nasional yang mengendalikan semua hubungan antara manusia-manusia, apapun ras atau status sosial mereka. Bahkan raja-raja harus tunduk pada Undang-Undang atau hukum alam yang fundamental, universal, langgeng, lestari dan tidak berubah-ubah yang mengalir dari sifat-sifat kodrat alam manusia itu sendiri.⁶

Kemudian terdapat pula pandangan dari para pelopor hukum lainnya, yakni *John Locke* (1632-1704) yang menyatakan bahwa penguasa tidak dapat memerintah secara sewenang-wenang sepenuhnya, penguasa tidak dapat melimpahkan kekuasaan membuat Undang-Undang kepada orang lain, penguasa tidak dapat mengambil atau merampas hak milik seseorang begitu saja tanpa persetujuan yang bersangkutan, penguasa

⁴ Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Penerbit Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, hlm.202.

⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.50

⁶ Emeritus John Glissen, *Sejarah Hukum*, Penerbit, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.111

berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mengambil keputusan-keputusan tentang hak kaula-kaula negaranya menurut Undang-Undang yang tetap.

Di dalam negara harus ada pemisahan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif yang mengurus hubungan-hubungan luar negeri. *John Locke* menghidupkan kembali pandangan tentang suatu ikatan kontraktual antara raja dan para kaula negara, seperti *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215 maupun *Blijde Inkonst* pada tahun 1356 di Benua Eropa. Namun di bawah kekuasaan raja-raja yang memegang kedaulatan absolut, hal tersebut terkesampingkan.⁷ dalam masyarakat. Intinya, dalam konteks ini, maka harus adanya *bargaining position* di antara setiap orang di tengah msyarakat.

Di dalam proses pendefinisian HAM tersebut, sekiranya perlu untuk dipahami makna yang terkandung di dalam hak itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap arti penting dari suatu hak tidak dimaknakan ganda. Unsur-unsur hak adalah; *Pertama*, masing-masing hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya. Syarat-syarat pemilikan (*conditions of possession*) suatu hak barangkali cukup terbatas untuk diberlakukan pada satu orang saja atau cukup luas untuk mencakup seluruh umat manusia. *Kedua*, hak adalah untuk suatu kebebasan atau keuntungan, sehingga ruang lingkup suatu hak menentukan kegunaan hak tersebut. *Ketiga*, suatu hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut. Akhirnya, *bobot* suatu hak menentukan urutan atau arti pentingnya dalam hubungannya dengan norma-norma lain.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm 117

⁸ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Rghts: Philosophical Reflekstion on the Universal Declaration of Human Rights)* Diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 19-21.

Hak-hak itu secara kodrati *inheren*, universal dan tidak dapat dicabut. Hak-hak itu dimiliki individu semata-mata, karena mereka adalah manusia dan bukan karena mereka adalah kaulahukum suatu negara. Perlindungan terbaik terhadap hak-hak itu terdapat di dalam kerangka yang demokratis.⁹ Jadi, dipahami bahwa pengertian HAM tidaklah statis, melainkan dinamis. Menjadi sangat mungkin sekali akan ada banyak perdebatan mengenai apakah kepentingan-kepentingan tertentu layak untuk digolongkan sebagai hak dalam arti yang sebenarnya. Proses dialektis yang digunakan untuk menentukan klaim atau kepentingan yang dapat dilindungi dan yang tidak sangatlah menentukan apabila dianggap mempunyai suatu kualitas yang secara mendasar berbeda dari peraturan hukum lain.¹⁰ Dengan demikian, untuk memahami makna yang terkandung dalam HAM secara filsafat moral, maka sekiranya perlu untuk menggunakan sumber-sumber sejarah justifikasi HAM, kemudian mengidentifikasi serta menelaah teori-teori HAM modern dan menganalisis beberapa permasalahan baru didalam teori HAM.

Bagaimana memaknai HAM tentu akan mempengaruhi keputusan-keputusan tentang isu-isu mana hak-hak yang dianggap sebagai absolut, mana yang universal, mana yang akan diberikan prioritas, dan mana yang bisa dikesampingkan. Dengan permasalahan yang rumit tersebut, akan memungkinkan munculnya pernyataan bahwa pendefinisian HAM merupakan sesuatu yang sia-sia, karena definisi tersebut melibatkan penilaian-penilaian moral yang harus terbukti sendiri dan selanjutnya tidak dapat dipahami.

Banyak batasan tentang HAM. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa "hak" adalah yang benar, milik, kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; kekuasaan

⁹ Scoot Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional (Human Rights)*, Diterjemahkan oleh A.Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hlm.7

¹⁰ *Ibid*, hlm. 9

yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat, martabat; wewenang menurut hukum. Hak asasi adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari.¹¹ Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya.¹²

Namun demikian, melalui tulisan ini sekiranya dapat dirumuskan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai wujud anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa terhadap makhluk ciptaan-Nya, yaitu manusia, yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.¹³ Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah bahkan cakupan yang lebih besar, yaitu negara.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana aspek epistemologi Hak Asasi Manusia dalam perspektif Filsafat Hukum yang berlaku di Indonesia ?

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

¹² Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Impikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 228.

¹³ Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat. Sedangkan yang dimaksud dengan “siapapun” adalah negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Lihat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1.2. Tinjauan Pustaka/Konsep Teori

a. Epistemologi Filsafat Hukum Indonesia

Epistemologi filsafat Hukum Indonesia tidak dapat dilihat secara parsial antara pembuatan hukum, dan penegakan hukum secara terpisah, melainkan secara simultan. Hukum sebagai satu kesatuan sistem terdapat sekurang-kurangnya elemen kelembagaan (elemen institusional), elemen aturan (elemen instrumental), dan elemen perilaku para subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem perilaku para subjek hukum itu mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum untuk tujuan kesejahteraan penegakan hukum (*law enforcement dan peace maintenance*). Dari ketiga elemen itu bagian yang paling penting adalah pemahaman hukum yang dilakukan melalui pemasyarakatan hukum (*law education*).¹⁴

b. Istilah Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de i' homme* (bahasa perancis) yang berarti “Hak Manusia” atau dalam bahasa Inggris *human rights* atau dalam bahasa Belanda *menseijke rechten*. Di Indonesia umumnya dipergunakan dengan istilah “Hak-Hak Asasi”, yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris, *ground rechten* dalam bahasa Belanda, sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak fundamental *fundamentele rechten* sebagai terjemahan dari *fundamental rights* (Inggris) dan *fundamentele rechten* (Belanda) di Amerika Serikat di samping menggunakan istilah *human rights*, dipakai juga dengan istilah *civil rights*.

Pengertian hak-hak manusia yang merupakan alih bahasa dari istilah *droits de i' homme* yang rangkaian lengkapnya berbunyi *Declaration des droits de i' homme et du Citoyen* atau pernyataan hak-hak manusia

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang demokratis*, Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer, kelompok Gramedia, Jakarta 2009, hlm.3

warga negara Prancis yang diproklamirkan pada tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warga negaranya yang bebas dari kekangan kekuasaan tunggal negara tersebut. Di Indonesia sering dipergunakan istilah “hak dasar manusia”. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ketetapan MPRS No XIV/ MPRS/ 1966, bahkan dalam MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Eka Prasetya Panca Karsa*), dipergunakan istilah hak-hak asasi manusia. Hak-hak tersebut di atas berarti hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, atau hak-hak dasar yang prinsipil sebagai anugerah Ilahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Karena itu hak asasi manusia bersifat luwes dan suci.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa hak asasi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kata asasi adalah bersifat pokok. Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak dasar pokok yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini sangat mendasar sifatnya bagi kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa dipisahkan dari diri dan kehidupan manusia.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh keimanan dan ketakwaan serta penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi. Oleh karenanya telah dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan dengan lingkungannya.

Dengan demikian, bahwa sebenarnya hak asasi manusia itu hak yang

¹⁵ Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP*, (ed), Tinjauan hukum Islam Terhadap Pasal 50 s.d 68 KUHP, Tahun 2000 hlm. 1

dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama dan kelamin. Dari karena itu bersifat asasi serta *universal*. Dasar dari hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM . Pasal 1 Butir 1 UU No. 39 TAHUN 1999 HAM adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁶

Manusia dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam

¹⁶ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrat*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm.16

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak Asasi Manusia mempunyai hubungan dengan Hukum Alam dimana hukum alam mengejar hakikat keadilan (absolute justice). Menurut Fredmann hukum alam mempunyai sejarah mencari keadilan mutlak. Hukum Alam terdiri dari dua aspek, yaitu dalam arti hukum alam (natural science) dan hukum alam alamiah (*natural moral science*). Dalih atau rumus hukum alam, yaitu hukum yang bersifat kekal atau abadi (mengatasi ruang dan waktu) dan akan terus berkembang karena umat manusia hakikatnya ada persamaan ide.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada abad XVII istilah natural rights berkembang menjadi human rights oleh para pelopor teori hukum alam, antara lain Thomas hobbes, John Locke, montesquieu, dan J. J. Rousseau yang mengakui adanya

hak-hak yang dimiliki manusia. Hak asasi manusia yang dikenal sebagai hak dasar (*fundamental rights*) meliputi hak moral (*moral rights*) dan hak hukum (*legal rights*). setiap orang memiliki hak asasi sejak lahir, semacam “tuntunan alam” untuk saling menjaga, menghormati, mempertahankan, dan meningkatkan terus menerus hak asasi antara sesama. Sikap tersebut hendaknya menjadi pilar dan pegangan, sehingga antara umat manusia dan pemerintah saling menghormati hak asasinya.¹⁷

Hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM atau yang dalam bahasa asing disebut sebagai human rights adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak pertama kali ia dilahirkan ke dunia. Hak dasar tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan setiap manusia berhak menjalankan segala hak yang dimilikinya.

c. Hukum Alam

Aliran hukum Alam merupakan media untuk mentransformasikan hukum sipil kuno pada zaman Romawi menuju pada zaman yang dianggap sebagai perkembangan dari zaman kuno tersebut. Dalam hal ini, agasannya mengenai hukum alam didasarkan kepada asumsi melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut menjadi besar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia.

Bentuk hukum yang bersifat universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum rasional berpendapat sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Gagasan yang termaktub dalam kedua pandangan hukum alam menggambarkan bagaimana hukum alam diwujudkan sebagai bagian organik dan esensial dalam hierarki nilai-nilai hukum. Para pendukung aliran hukum alam yang irasional antara lain Thomas Aquinas, Jhon Salibury, Dante. Piere Dubois, Marsilius Padua, dan Jhon Wycliffe.

¹⁷ Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, *HAM dalam Dinamika atau Dimensi Hukum Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm.7

Dan tokoh- tokoh aliran hukum alam yang rasional, antara lain Hugo de Groot, (Grotius), Cristian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel von Pufendorf.¹⁸

d. Hakekat HAM

Berfilsafat merupakan suatu bentuk tindakan yang mengenal dirisendiri. Fungsi khusus dari filsafat adalah menemukan takaran atau ukuran yang benar atau paling tidak untuk memperdalam pemahaman akan suatu kebenaran. Namun demikian, masih terdapat pendapat yang menganggap ahli filsafat sebagai hakim yang mencari berbagai pengalaman manusia dan kemudian mengemukakannya yang dituangkan dalam ilmu pengetahuan.

HAM sebagai hak universal sekaligus tidak dapat dicabut cukup menarik sebagaimana yang ditentukan dalam Deklarasi Universal, karena hal tersebut memberikan klaim atas kebebasan, perlindungan, serta pelayanan yang esensial bagi semua orang. Jadi, HAM adalah universal untuk mencegah agar non-warga negara yang tertindas, anggota kelompok minoritas, atau golongan yang dikucilkan dari masyarakat tidak dibiarkan begitusaja tanpa memiliki hak yang dapat dituntut, sehingga adanya penegasan bahwa HAM tidak dapat dicabut dan pemerintah yang menindas tidak dapat seenaknya mengatakan bahwa warga mereka telah mengorbankan atau secara sukarela menyerahkan hak-haknya.¹⁹

BAB II

PEMBAHASAN

2. PEMBAHASAN

2.1. Epistemologi Pembentukan Hukum Indonesia

¹⁸ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskum, Filsafat Hukum Teori dan Praktek, Penerbit Perdana Media Group, Jakarta, 2013, hlm 94

¹⁹ James W. Nickel, *Op. Cit.*, hlm. 63

Pembentukan hukum Indonesia terutama hukum peraturan perundang-undangan (legislasi dan regulasi) dan hukum yurisprudensi harus berdasarkan Pancasila sebagai cita hukum Indonesia. Pancasila bintang pemandu (*leitstem*) artinya sebagai alat ukur pembuatan hukum dan pengawal ke arah tujuan hendak dicapai. Manakala dalam perjalannya suatu hukum ditafsirkan menyimpang atau kelur dari rel Pancasila, maka hukum itu tidak akan mempunyai kekuatan mengikat (*efficacy*) meskipun secara formal masih valid (*validity*).

Dalam hal Pancasila sebagai sumber yang paling utama (*Grundnorm* atau *Ursprungnorm*), Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila memang dilihat dari masing-masing sila secara terpisah, maka bersifat universal karena di banyak negara di dunia ini, namun jika dilihat secara kesatuan dalam arti sila yang satu menjai sila lainnya maka Pancasila hanya ada di Indonesia serta menjadi dasar Negara Republik Indonesia, dan dasar falsafah negara sebagaimana tercantum pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945. Pancasila itulah sumber dari segala sumber hukum (*Grundnorm*).

Masyarakat Indonesia saat ini hidup dalam keadaan interdependensi antar bangsa, bahkan keadaan itu semakin ketat akibat kemajuan teknologi komunikasi internasional. Interdependensi dapat terjadi secara aktif, pasif, positif, negative. Oleh karena itu pembuatan hukum diluar batas-batas Negara agar masyarakat tetap berkedudukan sejajar dengan bangsa lain, baik secara politis, ekonomis, militer dan kultural antar manusia sedunia.²⁰ Dengan demikian maka tata hukum Indonesia yang berlaku sebagai hukum positif (*ius constitutum*) maupun tata hukum baru yang diharapkan akan berlaku (*ius constituendum*) harus senantiasa bersumber dari dan berdasar Pancasila.

Filsafat Hukum Indonesia, mempunyai fungsi khusus dalam lingkungan sosial-budaya Indonesia antara lain menyediakan dasar dan

²⁰ Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 17.

sarana untuk dialog antar umat beragama di Indonesia pada umumnya, dan secara khusus dalam rangka kerjasama antar umat beragama membangun masyarakat yang berperikemanusiaan, adil dan beradab berdasarkan Pancasila. Argumentasi filsafat mengacu kepada manusia dan rasionalitas pada umumnya, tidak terbatas pada pendekatan salah satu agama, tertentu, tanpa mengurangi pentingnya sikap beragama. justru para agamawan memerlukan filsafat hukum supaya dapat berkomunikasi satu sama lain dan bersama-sama memecahkan masalah nasional.²¹ Melalui dialog antar masyarakat adat dan antar umat beragama, epistemologi filsafat hukum alam modern dapat memberi reflektif, dalam membentuk hukum dan memecahkan persoalan hukum saat ini.

2.2. HAM dalam Perspektif Filsafat Hukum

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. HAM meliputi berbagai aspek kehidupan yang dijalani setiap individu dalam fungsi kemasyarakatan yang saling bergantung dan saling terkait. Pemahaman terhadap hakikat HAM merupakan suatu proses yang tidak mudah untuk dipahami. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap HAM harus dilakukan dengan pemahaman filosofis.

Era reformasi saat ini, HAM telah menjadi salah satu isu nasional dan mempunyai dampak serta pemikiran yang luas di Indonesia pada khususnya. Terorisme dan korupsi adalah permasalahan yang sedang hangat untuk dibicarakan. Namun demikian, HAM merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius untuk mendapat perhatian, sebab dampaknya akan meluas dan dapat menjatuhkan kehormatan bangsa dan negara apabila HAM tersebut diabaikan. Apabila permasalahan HAM

²¹ Franz Magnis Suseno, *Berfilsafat dari konteks*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm.22-23

yang tidak diselesaikan, pada puncaknya isu tersebut akan berkembang menjadi isu global di dunia. HAM saat ini telah menjadi tuntutan dan sangat.

HAM saat ini telah menjadi tuntutan dan sangat perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menghormati, melindungi dan membela serta menjamin hak asasi dari setiap warga negara. Uniknya, setelah reformasi bergulir, korupsi dan pelanggaran HAM semakin menggurita. Birokrasi masih belum banyak berubah, dari mentalitas pelayanan yang buruk dan *inefisien*, praktek suap menyuap masih subur dan berbagai pelanggaran HAM masih banyak terjadi.

Dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia itu. Bagaimanapun juga, negara di satu pihak melindungi hak-hak asasi warga negaranya, sedangkan di pihak lain, menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berupa kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak asasi manusia tersebut, Sebagian telah secara eksplisit dan implisit dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikonkretkan lagi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perhatian terhadap HAM ini, tentunya tidak boleh berhenti sampai pada rumusan aturan-aturan tertulis. Rumusan tersebut masih perlu diuji dengan peristiwa-peristiwa konkret.²² Pandangan keliru bahwa HAM identik dengan pandangan dunia barat, tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melaksanakan HAM. HAM merupakan persoalan yang universal, tetapi sekaligus juga kontekstual.

²² Burns H. Weston, "*Hak-hak Asasi Manusia*", dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia : Isudan Tindakan*, Cetakan 1., Editor Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 181

Konsep tuntutan hak yang salah memiliki kapasitas untuk menghasilkan tindakan, sehingga akan menemukan suatu bentuk respon dalam diri pendukung HAM yang cemas untuk memfokuskan perhatian publik pada ketidakadilan berbagai penyelewengan HAM. Oleh sebab itu, kemerdekaan perlu dilindungi dari intervensi eksternal yang harus diberikan sebagai status istimewa. Dengan cara demikian, hak-hak fundamental warga negara dapat dilindungi.

Dalam sistem negara-negara otoriter dan totaliter, kebebasan untuk dapat mengekspresikan hak-hak dasar sangatlah terbatas atau malahan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Rakyat yang hidup di bawah sistem otoriter dan totaliter sangat tertekan, karena segala bentuk kegiatan yang dilakukan harus dengan sepengetahuan aparat negara. Negara memaksakan pemahaman ideologi resmi negara lewat program *indoktrinasi*, dan pikiran rakyat dikontrol dan diarahkan sesuai kehendakpenguasa. Tidak ada perbedaan atau penafsiran atas persoalan sosial politik yang menyimpang dari apa yang telah digariskan sebagai suatu “kebenaran” negara. Bentuk-bentuk kontrol terhadap pikiran dan pendapat rakyat kemudian mewujud dalam bentuk sensor dan *pembredelan pers* atau media massa, bahkan tidak dihormatinya hak-hak asasi manusia sebagai hak dasar yang diterima secara kodrati.

BAB III

PENUTUP

3. PENUTUP

3.1.KESIMPULAN

Dalam upaya menjelaskan gejala-gejala hukum di Indonesia, epistemology filsafat hukum berpedoman kepada prinsip manusia adalah ko-eksistensi, baik dengan diri sendiri, dengan sesame, dengan lingkungan, maupun dengan Tuhannya, sehingga hukum adalah sarana untuk kebahagiaan umat manusia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implikasi posisi relativisme terhadap HAM sebenarnya membingungkan bagi banyak teori yang ingin melihat HAM berperan dalam persoalan riil. Oleh sebab itu, kaum relativis mencari justifikasi selain dari pada teori- teori universalisme untuk menegaskan HAM secara nyata sebagai landasan relativisme. Dengan demikian, sekiranya dapat dipahami bahwa membicarakan definisi HAM dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda pula. Hal ini tergantung pada dari mana kita memandang konsep HAM itu sendiri.

Konsep HAM sebagai manifestasi dari kehidupan budaya bangsa, umumnya mencerminkan kombinasi antara hak bawaan dengan hak perjuangan dan bukan hak triman. Artinya hak-hak yang hendak diwujudkan bukanlah direbut demi kepentingan pribadi, melainkan demi terwujudnya keluhuran budi, harkat dan martabat manusia yang ditandai oleh jiwa merdeka dan saling menghargai dalam tataran pergaulan masyarakat nasional maupun internasional. Hak-hak tersebut sudah pasti merupakan suatu bentuk dari hukum alami bagi umat manusia.

Hukum alam ditanggapi sebagai suatu hukum yang memiliki kekuatan hukum yang real dan yang dapat dikenal oleh akal budi manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat didalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia.

Dari uraian diatas bahwa hukum alam adalah hukum yang bersumber dari Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Hukum alam bersifat

alami, Setiap orang harus mempertahankan diri atau hartanya dari serangan yang dapat membahayakan dirinya.

3.2.SARAN

Berfikir filsafat harus mengarah pada tiga hal, ontology, epistemologi, dan aksiologi, terkait kebijaksanaan dan analisis untuk para penegak hukum dalam menegakan hukum atau dalam hal mengimplementasikan penegakan Hak Asasi Manusia seyogyanya menggunakan logika logika hukum, penalaran hukum hakekat hukum, sumber sumber hukum, yang berobjek dari filsafat hukum yang meliputi landasan dan Batasan Batasan kaidah hukum yang mengacu pada tujuan teoritikal (*law in book*) terhadap perspektif hukum positif Indonesia.

Dan agar pemerintah Indonesia turut serta membantu menghimbau guna mengarahkan para cendikiawan hukum di Indonesia untuk melakukan pemikiran filsafat hukum berdasarkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Burns H. Weston, 1993 "*Hak-hak Asasi Manusia*", dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia : Isudan Tindakan*, Cetakan 1., Editor Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Dede Rosyada,dkk., 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Penerbit Prenada Media, Jakarta Timur

Emeritus John Glissen, 2007, *Sejarah Hukum*, Penerbit, PT Refika Aditama, Bandung

Franz Magnis Suseno, 1992, *Berfilsafat dari konteks*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Hasan Basri, 2000, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP*, (ed), Tinjauan hukum Islam Terhadap Pasal 50 s.d 68 KUHP

James W.Nickel,1996, *Hak Asasi Manusia:Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Rghts:Philosophical Reflektion on the Universal Declaration of Human Rights)* Diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang demokratis*, Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, 2014, *HAM dalam Dinamika atau Dimensi Hukum Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor

Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia:Hakekat Konsep dan Impikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.

Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrat*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Philip Allot, 2002, *The Health of Nations,Society and Law beyond the State*, Penerbit Cambridge University Press, Cambridge(UK)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

Scoot Davidson,1994, *Hak Asasi Manusia:Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional(Human Rights)*, Diterjemahkan oleh A.Hadyana Pudjaatmaka, Pustakan Utama Grafiti, Jakarta.

Sukarno Aburaera,Muhadar,Maskum, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Penerbit Perdana Media Group, Jakarta.

Sunarjati Hartono, 1986, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Penerbit Alumni, Bandung

Theo Huijbers,1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta

Yuyun S.Suriasumantri, 1988, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165](#)